

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab yang telah dijelaskan di atas, ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis data responden, sebagian besar penghuni tanah Kasultanan menempati tanah tersebut melalui *Serat Kekancingan* yang diterbitkan Kasultanan. Akan tetapi, masyarakat mengeluhkan biaya *pisungsung* yang cukup tinggi dikarenakan harus tetap membayar PBB. Hal ini membebani secara finansial. Proses pengurusan peralihan hak juga cukup rumit sehingga masyarakat mengalami kesulitan.

Sementara itu pihak Kraton menjelaskan bahwa dalam mengelola tanah Kasultanan, mereka mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan tarif *pisungsung* yang dinilai cukup rendah, tidak mengenakan denda terhadap pelanggaran, tidak melakukan penggusuran dan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, pihak kantor pertanahan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam urusan pertanahan Kasultanan hanyalah sebatas administratif, sehingga segala hal yang berkaitan dengan tanah Kasultanan yang belum bersertifikat bukan merupakan ranah kantor pertanahan. Di sisi lain, notaris sebagai pihak yang netral menjelaskan bahwa sejauh ini belum pernah diadakan sosialisasi seluk-beluk tanah Kasultanan bagi notaris.

Dampaknya, banyak notaris ketika mengurus pertanahan masih merababakan tanah tersebut termasuk *Sultan Ground* atau bukan. Hal-hal tersebut menyebabkan hingga sekarang kejelasan status dan kedudukan *Sultan Ground* dan pengelolaan dalam praktiknya tidak jelas.

B. Saran

Upaya perbaikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menempati *Sultan Ground* di Kota Yogyakarta perlu diawali dengan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Pemerintah bersama Kasultanan harus memperjelas status hukum serta batas-batas *Sultan Ground*. Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, kebijakan pengelolaan tanah dan penetapan tarif *pisungsung*, serta sistem informasi terpadu pengelolaan *Sultan Ground* dapat dilakukan dengan dialog terbuka antara Kasultanan, masyarakat, dan pihak terkait. Selanjutnya, perlindungan hak masyarakat dapat diperkuat dengan pendampingan hukum oleh pihak pemerintah dalam setiap proses peralihan hak untuk mencegah penyalahgunaan dokumen. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan pembentukan lembaga pengawasan khusus di bawah Gubernur DIY sangat diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip kesejahteraan masyarakat.